



**P U T U S A N**

**NOMOR 1336 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>AGUSMITA binti AZUAR CHAN;</b>
Tempat lahir	: Pekanbaru - Riau;
Umur/Tanggal lahir	: 42 tahun / 20 Agustus 1973;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jati RT.01/RW.14, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (Alamat pada KTP), atau Jalan Nusantara I RT.01/RW.03, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (Domisili tempat tinggal);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 23 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan 06 September 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Agusmita binti Azuar Chan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah korban Rosmawati Sinambela di Jalan Batin Betuah Gang Sukajadi Nomor 01 RT 001 RW 002, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1336 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 20 Mei 2015 Hendra Gunawan bersama dengan Nurdewanto dan Apriandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah korban Rosmawati Sinambela. Kemudian Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk nasabahnya yaitu Terdakwa Agusmita yang mempunyai usaha di bidang developer. Setelah itu Hendra bersama dengan Nurdewanto dan Apriandi menyakinkan korban bahwa uang tersebut benar-benar akan digunakan untuk usaha dan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah dipinjamkan. Bahwa korban memberikan uangnya secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan totalnya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Apriandi dan Nurdewanto. Apriandi dan Nurdewanto mengatakan akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah uang pinjaman Bank yang sebelumnya korban pinjam di Bank Sahabat UKM tersebut dan uang sejumlah Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) adalah jumlah utang korban di Bank tersebut. Kemudian Apriandi meminjamkan uang tersebut ke Terdakwa Agusmita sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang Apriandi berikan sebanyak 3 (tiga) pencairan yaitu pada bulan Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada bulan Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 Apriandi bersama dengan Hendra Gunawan, Nurdewanto dan Terdakwa Agusmita berkumpul

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1336 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah korban untuk menyelesaikan masalah pinjaman uang tersebut. Dan dibuatlah surat perjanjian yang mana uang tersebut telah dititipkan kepada Apriandi, Terdakwa Agusmita, Hendra Gunawan dan Nurdewanto sebanyak Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 25 Januari 2016. Bahwa Apriandi telah memakai uang milik korban sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pembelian kebun karet seluas 4 ha (empat hektar) di Km 9 Kulim Jalan Inpres Gang Damai, Kecamatan Mandau dan Terdakwa Agusmita telah memakai uang milik korban sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengerjakan/mengolah tanahnya di daerah kopel Apip ke Pematang Pudu Kecamatan Mandau. Sisanya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah bunga dari pinjaman. Akan tetapi setelah jatuh tempo, Terdakwa Agusmita dan Apriandi tidak bisa mengembalikannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rosmawati Sinambela mengalami kerugian yang seluruhnya lebih kurang sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Agusmita binti Azuar Chan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah korban Rosmawati Sinambela di Jalan Batin Betuah, Gang Sukajadi Nomor 01 Rt 001 Rw 002, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 20 Mei 2015 Hendra Gunawan bersama dengan Nurdewanto dan Apriandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah korban Rosmawati Sinambela. Kemudian Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta



rupiah) yang akan digunakan untuk nasabahnya yaitu Terdakwa Agusmita yang mempunyai usaha di bidang developer. Setelah itu Hendra bersama dengan Nurdewanto dan Apriandi menyakinkan korban bahwa uang tersebut benar-benar akan digunakan untuk usaha dan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah dipinjamkan. Bahwa korban memberikan uangnya secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan totalnya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Apriandi dan Nurdewanto, Apriandi dan Nurdewanto mengatakan akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah uang pinjaman Bank yang sebelumnya korban pinjam di Bank Sahabat UKM tersebut dan uang sejumlah Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) adalah jumlah utang korban di bank tersebut. Kemudian Apriandi meminjamkan uang tersebut ke Terdakwa Agusmita sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang Apriandi berikan sebanyak 3 (tiga) pencairan yaitu pada bulan Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada bulan Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 Apriandi bersama dengan Hendra Gunawan, Nurdewanto dan Terdakwa Agusmita berkumpul di rumah korban untuk menyelesaikan masalah pinjaman uang tersebut. Dan dibuatlah surat perjanjian yang mana uang tersebut telah dititipkan kepada Apriandi, Terdakwa Agusmita, Hendra Gunawan dan Nurdewanto sebanyak Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 25 Januari 2016. Bahwa Apriandi telah memakai uang milik korban sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pembelian kebun karet seluas 4 ha (empat hektar) di Km 9 Kulim Jalan Inpres Gang Damai Kecamatan Mandau dan Terdakwa Agusmita telah memakai uang milik



korban sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengerjakan/menggolah tanahnya di daerah kopel Apip ke Pematang Pudu Kecamatan Mandau. Sisanya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah bunga dari pinjaman. Akan tetapi setelah jatuh tempo, Terdakwa Agusmita dan Apriandi tidak bisa mengembalikannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rosmawati Sinambela mengalami kerugian yang seluruhnya lebih kurang sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 25 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agusmita binti Azuar Chan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang" dalam Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agusmita binti Azuar Chan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang dari Sdri. Rosmawati Sinambela yang diterima oleh Sdr. Apriandi dan Sdr. Nurdewanto;
  - 2 (dua) surat ganti kerugian atas tanah atas nama Agusmita dan Asril;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelaku tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Apriandi, Sdr. Nurdewanto, Sdr. Hendra Gunawan, dan Sdri. Agusmita;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Andi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2014;
  - 1 (satu) rangkap surat ganti kerugian atas tanah dengan Nomor Seri 0353 atas nama Agusmita;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Rosmawati Sinambela);

4. Menghukum Terdakwa Agusmita binti Azuar Chan membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 342/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 06 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agusmita binti Azuar Chan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Agusmita binti Azuar Chan tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang dari Sdri. Rosmawati Sinambela yang diterima oleh Sdr. Apriandi dan Sdr. Nurdewanto;
  - 2 (dua) surat ganti kerugian atas tanah atas nama Agusmita dan Asril;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelaku tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Apriandi, Sdr. Nurdewanto, Sdr. Hendra Gunawan, dan Sdri. Agusmita;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Andi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2014;
  - 1 (satu) rangkap surat ganti kerugian atas tanah dengan Nomor Seri 0353 atas nama Agusmita;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Rosmawati Sinambela;

6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11.K/Akta.Pid/2016/PN.Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 03 Oktober 2016 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1336 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 03 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan alasan hukum atau legal argument sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah nyata melakukan kekeliruan dalam penerapan Pasal yang dijadikan dalam pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut berawal pada tanggal 20 Mei 2015 Hendra Gunawan bersama dengan Nurdewanto dan Apriandi bin Yulizar datang ke rumah korban Rosmawati Sinambela, kemudian Apriandi berniat meminjam uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk nasabahnya yaitu Terdakwa yang mempunyai usaha dibidang developer, setelah itu Hendra bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nurdewanto dan Apriandi menyakinkan korban bahwa uang tersebut benar-benar akan digunakan untuk usaha dan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah dipinjamkan, bahwa korban memberikan uangnya secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan totalnya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Apriandi dan Nurdewanto, Apriandi dan Nurdewanto mengatakan akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah uang pinjaman Bank yang sebelumnya korban pinjam di Bank Sahabat UKM tersebut dan uang sejumlah Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) adalah jumlah utang korban dibank tersebut, kemudian Apriandi meminjamkan uang tersebut ke Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang Apriandi berikan sebanyak 3 (tiga) pencairan yaitu pada bulan Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada bulan Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan pada bulan Juni 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 Apriandi bersama dengan Hendra Gunawan, Nurdewanto, dan Terdakwa berkumpul di rumah korban untuk menyelesaikan masalah pinjaman uang tersebut, dan dibuatlah surat perjanjian yang mana uang tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa, Apriandi (berkas terpisah), Hendra Gunawan, dan Nurdewanto sebanyak Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 25 Januari 2016, bahwa Apriandi telah memakai uang milik korban sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pembelian kebun karet seluas 4 (empat) hektar di Km. 09 Kulim Jalan Inpres Gang Damai, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan Terdakwa telah memakai uang milik korban sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengerjakan/menggolah tanahnya di daerah Kopelapip Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sisanya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah bunga dari

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1336 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman, akan tetapi setelah jatuh tempo, Terdakwa tidak bisa mengembalikannya, bahwa Apriandi dan Terdakwa telah menyerahkan surat keterangan ganti kerugian atas tanah yang diakui oleh Terdakwa Agusmita miliknya yang mana setelah dicek oleh korban tanah tersebut tidak ada (fiktif) dan tidak tercatat diregister Kantor Camat Mandau, fakta ini telah jelas membuktikan bahwa Terdakwa telah memakai serangkaian kebohongan dimana pada saat Apriandi meminjam uang kesaksi Rosmawati Sinambela dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang untuk usaha depeloper sedangkan fakta sebenarnya Terdakwa Agusmita Bin Azuar Chan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga/mengurus rumah tangga dan Terdakwa Agusmita Bin Azuar Chan telah menyerahkan surat keterangan ganti kerugian atas tanah yang diakui oleh Terdakwa Agusmita miliknya yang mana ke Apriandi untuk diserahkan ke Rosmawati Sinambela sebagai jaminan tapi setelah dicek oleh Rosmawati Sinambela tanah tersebut tidak ada (fiktif) dan tidak tercatat diregister Kantor Camat Mandau, hal ini tercantum pada keterangan saksi Rosmawati Sinambela pada halaman 10 putusan;

Bahwa pada keterangan saksi Gusmiance yang menerangkan didepan persidangan bahwa saksi Gusmiance juga merupakan korban penipuan Apriandi dan Terdakwa Agusmita,hal ini sebagaimana dalam fakta dipersidangan sebagai berikut : Apriandi ada meminjam uang milik saksi sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk membayar uang muka pembelian 4 (empat) hektar kebun karet sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga merental mobil milik saksi selama 1 (satu) minggu tetapi belum dibayar sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dibayar oleh Apriandi, sedangkan Terdakwa Agusmita ada meminjam uang milik saksi untuk membayar hutang bank dan sudah diangsur kepada saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Terdakwa Agusmita ada memberikan 1 (satu) rangkap Surat Ganti Kerugian atas tanah dengan Nomor Seri 0353 sebagai jaminan;

Bahwa benar saksi Gusmiance menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut terhadap saksi Gusmiance dengan cara Apriandi dan Terdakwa menyakinkan/membujuk dengan mengatakan bahwa Apriandi hendak membeli kebun karet seluas 4 (empat) hektar dan menyuruh saksi untuk mencari uang sebanyak

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1336 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Apriandi mengatakan akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai saat ini uang milik saksi belum dikembalikan oleh Apriandi, sedangkan Terdakwa Agusmita meyakinkan/membujuk saksi dengan mengatakan hendak membayar hutang Bank yang mana uang tersebut sebagian sudah dikembalikan oleh saksi Agusmita (berkas terpisah) dan sisanya sampai saat ini belum dikembalikannya;

Benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa Agusmita ada menyerahkan surat keterangan ganti kerugian atas tanah yang diakui oleh Terdakwa miliknya yang mana setelah saksi Gusmiance melakukan pengecekan tanah tersebut tidak ada (fiktif) dan tidak tercatat diregister Kantor Camat Mandau. Disini jelas bahwa Terdakwa Apriandi Bin Yulizar dan Agusmita Bin Azuar Chan bekerjasama untuk melakukan tindak pidana Penipuan;

Dan Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ( Pasal 253 ayat (1) Sub a KUHAP dalam hal :

Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal hukum pembuktian;

Bahwa Judex Facti melihat keterangan saksi-saksi semata pertimbangannya terlihat bahwa menyampingkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi dimana semua keterangan saksi bernilai sebagai suatu keterangan saksi yang berangkai (ketting bewijs) yang jika dihubungkan dengan alat bukti lain, maka Pemohon berpendapat Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Cara mengadili Majelis Hakim tidak dilaksanakan menurut undang-undang yaitu :

Bahwa cara mengadili tersebut di atas jelas-jelas telah memperlihatkan keberpihakan Judex Facti terhadap Terdakwa, hal ini telah sangat-sangat bertentangan dengan asas hukum yang berlaku secara internasional yang merupakan ciri negara hukum yaitu asas equality before the law yang menyatakan bahwa setiap orang sama didepan hukum;

Juga merupakan bentuk-bentuk pengingkaran terhadap asas-asas umum dari hukum acara pidana yaitu asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1336 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jjs Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

Seyogyanya di persidangan hakim haruslah memperlakukan semua pihak di depan persidangan secara sama, seimbang dan wajar (gelijkheid van ieder voor de wet);

Cara-cara mengadili sebagaimana tersebut di atas juga merupakan pelanggaran terhadap asas “audi at eltera partem” yang berarti mendengarkan semua para pihak dan hal tersebut juga secara otomatis mengabaikan asas “free and fair trial” (peradilan yang bebas dan adil);

Mengomentari hal tersebut satochid kartanegara dalam bukunya “asas-asas hukum pidana” berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak saja (baik itu Terdakwa maupun penuntut umum) tetapi harus mendengarkan semua pihak dan mengedepankan free trial;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, oleh karena putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata memang benar Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atau lebih kepada saksi Apriandi, sedangkan saksi Apriandi memperoleh uang yang dipinjamkannya kepada Terdakwa adalah berasal dari pinjaman saksi korban Rosmawati Sinambela;
- Bahwa pada saat peminjaman uang tersebut yang berhubungan langsung dengan saksi korban adalah Apriandi dan Nurdewanto sehingga mendapatkan pinjaman uang dari Rosmawati Sinambela sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dari uang yang dipinjam tersebut ditulis dalam perjanjian penitipan uang sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dimana yang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sebagai bunganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang pinjaman yang secara nyata diterima adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut diperoleh Terdakwa dari Apriandi dan bukan dari Rosmawati Sinambela sementara sisanya sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Apriandi;
- Bahwa sekiranya dikemudian hari saksi Apriandi tidak bisa mengembalikan pinjaman uang kepada saksi korban diantaranya disebabkan karena Terdakwa juga belum membayar pinjamannya kepada saksi Apriandi, maka permasalahan tersebut merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 342/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 06 September 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1336 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 342/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 06 September 2016 sekedar mengenai amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agusmita binti Azuar Chan** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang dari Sdri. Rosmawati Sinambela yang diterima oleh Sdr. Apriandi dan Sdr. Nurdewanto;
  - 2 (dua) surat ganti kerugian atas tanah atas nama Agusmita dan Asril;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelaku tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Apriandi, Sdr. Nurdewanto, Sdr. Hendra Gunawan, dan Sdri. Agusmita;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Andi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2014;
  - 1 (satu) rangkap surat ganti kerugian atas tanah dengan Nomor Seri 0353 atas nama Agusmita;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Rosmawati Sinambela;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.**,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1336 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1336 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)